

## SEJARAH AL-QUR'AN DAN NASIKH MANSUKH

Oleh: H.M. Arsyad Almakki<sup>1</sup>  
e-mail: maulana26baim@gmail.com

### Abstrak

Sejak pewahyuannya hingga kini, Al-Qur'an telah mengarungi sejarah panjang selama empat belas abad lebih. Sepanjang perjalanannya ada beberapa hal yang menjadi perdebatan, diantaranya yaitu naskh mansukh. Naskh kadang-kadang bermakna "meniadakan" (*izaalah*), "pengganti" (*tabdil*) ada juga bermakna "pengalihan" (*tahwit*). Naskh adalah pembatalan hukum, baik dengan menghapus dan melepaskan teks yang menunjuk hukum dari bacaan (tidak dimasukkan dalam kodifikasi Al-Qur'an) atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya "hukum" yang di-*mansukh*. Dalam pembahasan naskh mansukh tersebut ada Ulama yang setuju dan adanya juga Ulama yang tidak setuju dengan adanya naskh mansukh, dengan alasan al-Qur'an merupakan syariat yang muhkam dan berlaku sepanjang masa, sehingga tidak mungkin ada yang di mansukh.

**Kata kunci:** Naskh, Mansukh, Al-Qur'an

### A. PENDAHULUAN

Agama islam, agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan juta kaum Muslim di seluruh dunia, merupakan *way of life* yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Ia mempunyai satu sendi utama yang esensial: berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Allah berfirman, *Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk menuju jalan yang sebaik-baiknya* (QS 17:9).<sup>2</sup>

Al-Qur'an bagi kaum Muslimin adalah *verbum dei* (kalamu-Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Kitab suci ini memiliki kekuatan luar biasa yang berada di luar kemampuan apapun: "*Seandainya Kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, maka kamu akan melihatnya tunduk terpecah-belah karena gentar kepada Allah*" (QS 59:21). Kandungan pesan ilahi yang di sampaikan nabi pada permulaan abad ke-7 itu telah meletakkan basis untuk kehidupan individual dan sosial kaum Muslimin dalam segala aspeknya. Bahkan, masyarakat Muslim

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen STAI RAKHA Amuntai dan Alumni Pascasarjana (S2) Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>2</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 33.

mengawali eksistensinya dan memperoleh kekuatan hidup dengan merespon dakwah Al-Qur'an. Itulah sebabnya, Al-Qur'an berada tepat di jantung kepercayaan Muslim dan berbagai pengalaman keagamaanya. Tanpa pemahaman yang semestinya terhadap Al-Qur'an, kehidupan, pemikiran dan kebudayaan kaum Muslimin tentunya akan sulit dipahami.<sup>3</sup>

Sejak pewahyuannya hingga kini, Al-Qur'an telah mengarungi sejarah panjang selama empat belas abad lebih. Diawali dengan penerimaan pesan ketuhanan Al-Qur'an oleh Muhammad, kemudian penyampainnya kepada generasi pertama Islam yang telah menghafal dan merekamnya secara tertulis, sehingga stabilisasi teks dan bacaanya yang mencapai kemajuan berarti pada abad ke-3H/9 dan abad ke-4H/10 serta berkulminasi dengan penerbitan edisi standar Al-Quran di Mesir pada 1342H/1923.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau studi kepustakaan, yang mana pengumpulan data, informasi dan data yang diambil dari kepustakaan atau dengan kata lain *library research* merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data. Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; penelitian ini berhadapan langsung dengan teks yang ada di perpustakaan, tidak ke lapangan sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Data bersifat siap pakai (*readymade*) karena sumber yang sudah ada di perpustakaan. Data perpustakaan yang di pakai adalah data sekunder, maksudnya data diperoleh dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan.<sup>4</sup> Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Al-Qur'an

Al-Qur'an yang secara harfiah berarti "*bacaan sempurna*" merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis-baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur'an Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu.<sup>5</sup> Bahkan Allah menantang orang-orang kafir dengan menyuruh mereka untuk membuat tandingan untuk membuat satu ayat seperti Al-Qur'an.

Dalam sejarah turunnya Al-Qur'an, para Ulama Ulum Al-Quran membagi dalam dua periode: (1) Periode sebelum hijrah; dan (2) Periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat

---

<sup>3</sup> Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran* (Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001), h. 1.

<sup>4</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3-5.

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 3.

Madaniyyah. Tapi, disini, akan dibagi sejarah turunnya menjadi tiga periode sebagaimana di tulis oleh Quraish Shihab.<sup>6</sup>

#### a. Periode pertama

Di ketahui bahwa Muhammad saw., pada awal turunnya wahyu pertama (*iqra'*), belum dilantik menjadi Rasul. Dengan wahyu pertama itu, beliau baru merupakan seorang Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterima. Baru setelah turun wahyu kedualah beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang diterimanya, dengan adanya firman Allah: "*Wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan*".<sup>7</sup> Jadi surat Al-'Alaq merupakan ayat yang pertama kali diturunkan dalam kaitannya dengan "kenabian", dan bahwa surat Al-Muddatstsir adalah ayat pertama kali yang diturunkan dalam kaitannya dengan "kerasulan".

Kemudian, setelah itu, kandungan wahyu ilahi berkisar dalam tiga hal. **Pertama**, Pendidikan bagi Rasulullah saw., dalam membentuk kepribadiannya. Perhatikan firman-Nya: *Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikanlah. Dan Tuhanmu agungkanlah. Bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah kotoran (syirik). Janganlah memberikan sesuatu dengan mengharap menerima lebih banyak darinya, dan sabarlah engkau melaksanakan perintah-perintah Tuhanmu.*<sup>8</sup> **Kedua**, Pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai *sifat* dan *af'al* Allah, misalnya surah Al-A'la atau surah Al-Ikhlash, karena yang mengetahuinya dengan sebenarnya akan mengetahui pula persoalan-persoalan tauhid dan *tanzih* (penyucian) Allah SWT. **Ketiga**, keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiyah, serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu.

Periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam tiga hal pokok:

- 1) Segolongan kecil dari mereka, menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Qur'an.
- 2) Sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Qur'an, karena kebodohan mereka (QS. Al-Hajj: 24), keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang (QS. Az-Zukhruf: 22), dan atau karena adanya maksud-maksud tertentu dari satu golongan.
- 3) Dakwah Al-Qur'an mulai melebar Melampaui perbatasan Makkah menuju daerah-daerah sekitarnya.

#### b. Periode kedua

Periode kedua dari sejarah turunnya Al-Qur'an berlangsung selama 8-9 tahun, di mana terjadi pertarungan hebat antara gerakan Islam dan

---

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 35-37.

<sup>7</sup> QS. Al Muddatsir: 1-2.

<sup>8</sup> QS. Al Muddatsir: 1-7.

jahiliah. Gerakan oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara dan sistem untuk menghalangi kemajuan dakwah Islamiyah.

Di mulai dari fitnah, intimidasi dan penganiayaan, yang mengakibatkan para penganut ajaran Al-Qur'an ketika itu terpaksa berhijrah ke Habsyah dan pada akhirnya mereka semua—termasuk Rasulullah saw., berhijrah ke Madinah.

Pada masa tersebut, ayat-ayat Al-Qur'an, di satu pihak, silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu, seperti: *Ajaklah mereka ke jalan tuhanmu (agama) dengan hikmah dan tuntunan yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya* (QS 16:125).

Di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman yang pedas terus mengaalir kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran, seperti *Bila mereka berpaling maka katakanlah wahai muhammad: "Aku pertakuti kamu dengan sekalian dengan siksaan, seperti siksaan yang menimpa kaum 'Ad dan Tsamud* (QS 41:13). Selain itu, turun juga ayat-ayat yang mengandung argumentasi-argumentasi mengenai keesan Tuhan dan kepastian hari kiamat berdasarkan tanda-tanda yang dapat mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari.

### c. **Periode ketiga**

Selama masa periode ketiga ini, dakwah Al-Qur'an telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yatsrib (yang kemudian diberi nama *Al-Madinah Al-Munawwarah*). Periode ini berlangsung selama sepuluh tahun, di mana timbul bermacam-macam peristiwa, problem dan persoalan.

Kalau dilihat dari sejarah turunnya Al-Qur'an di atas, menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut di sesuaikan dengan keadaan masyarakat saat itu dan sejarah yang di ungkapkan adalah sejarah bangsa-bangsa yang hidup di sekitar jazirah arab. Jadi, ini menegaskan bahwa setiap ayat atau sejumlah ayat diturunkan ketika ada satu sebab khusus yang melatar belakanginya, dan sangat sedikit ayat yang di turunkan tanpa ada sebab. Hal ini dikarenakan, setiap ayat yang turun adalah sebagai respon atas realitas yang terjadi maupun sebagai fakta sejarah, baik dengan menguatkan ataupun menolak.

Dalam turunnya Al-Qur'an sendiri itu sesuai dengan pertimbangan dakwah: turun sedikit demi sedikit bergantung pada kebutuhan Rasulullah dan untuk memberitahu beliau mengenai soal-soal baru yang terjadi setiap hari. Hal ini, untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau karena setiap peristiwa yang terjadi selalu disusul dengan turunnya ayat-ayat baru dan juga mudah di hafal. Sedangkan untuk kaum mukminin sendiri, yaitu memelihara dan memenuhi kebutuhan kaum Mukminin didalam masyarakat baru yang mulai berkembang tanpa mengejutkan dengan

perundangan-perundangan, kebiasaan-kebiasaan dan etika yang belum biasa mereka hayati sebelumnya.<sup>9</sup>

## 2. Nasikh-Mansukh Al-Qur'an

### a. Pengertian

Para Ulama banyak berdebat mengenai batasan atau definisi istilah naskh karena kata tersebut secara bahasa mengandung beberapa makna. Kata naskh kadang-kadang bermakna "meniadakan" (*izaalah*), "pengganti" (*tabdil*) ada juga bermakna "pengalihan" (*tahwit*). Perdebatan mengenai definisi kata naskh berpangkal pada batasan makna kata itu secara bahasa dan sebagai istilah. Ada yang mengatakan bahwa definisi kata naskh itu "mencabut hukum syariat" dengan dalil syariat" (*raf ul-hukmisy-syaria'ti bi daliilin syar'iyiri*).<sup>10</sup> Ada juga yang mendefinisikan naskh adalah pembatalan hukum, baik dengan menghapus dan melepaskan teks yang menunjuk hukum dari bacaan (tidak dimasukkan dalam kodifikasi Al-Qur'an) atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya "hukum" yang di-*mansukh*.<sup>11</sup> Sedangkan az-Zarkasyi, naskh adalah penangguhan hukum bukan bermakna membatalkan.<sup>12</sup> Abu Muslim al-Ashfahani dan Ulama yang sefaham berpendapat, bahwa nasikh sama sekali tidak membatalkan (menghapuskan) ayat-ayat Al-Qur'an, baik secara garis besar maupun rinciannya. Ia lebih suka menyebut kata naskh dengan istilah lain, yaitu takhshih (pengkhususan), untuk menghindari pengertian adanya pembatalan hukum Al-Qur'an yang diturunkan Allah.

Definisi takhshish ialah "membatas keumuman sesuatu hanya pada bagian-bagiannya", dan pembatasan seperti itu tidak benar-benar mencabut beberapa dari ketetapan hukum. Karena untuk mencabut beberapa bagiannya saja, harus di tempus jalan majaz. Kata "keumuman" adalah subjek pokok bagi setiap bagian, tidak membatasi bagian-bagian lainnya kecuali disertai pengkhususan. Lain halnya dengan naskh, ayat yang mansukh tetap berlaku sebagaimana yang dimaksud dan selamanya demikian. Hanya segi hukumnya yang berlaku menyeluruh sehingga waktu tertentu, tidak dapat dibatalkan kecuali oleh ayat yang me-*naskh* untuk kepentingan suatu hikmah yang diketahui Allah SWT.<sup>13</sup> Seperti yang di kutip KH. Ali Yafie, Ulama *mutaqaddimin* memberi batasan naskh sebagai dalil syar'i yang diterapkan kemudian, tidak hanya untuk ketentuan/hukum yang mencabut ketentuan/hukum yang sudah berlaku sebelumnya, atau mengubah ketentuan/hukum yang pertama yang dinyatakan berakhirnya masa pemberlakuannya, sejauh hukum tersebut tidak dinyatakan berlaku terus menerus, tapi juga mencakup pengertian pembatasan (*qaid*) bagi suatu

---

<sup>9</sup> Subhi As-Shalih (terj. Tim Pustaka Firdaus), *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 67.

<sup>10</sup> Ibid, h. 367.

<sup>11</sup> Nasr Hamid Abu Zaid (terj. Khoiron Nahdliyyin), *Tekstualitas Al-Quran: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 141.

<sup>12</sup> Ibid, h. 145.

<sup>13</sup> Subhi As-Shalih (terj. Tim pustaka Firdaus), *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* ( Jakarta: pustaka Firdaus, 2008), h. 370.

pengertian bebas (*muthlaq*) juga dapat mencakup pengertian pengkhususan (mukhashish) terhadap pengertian umum ('amm). Bahkan juga pengertian pengecualian (istisna). Demikian pula pengertian syarat dan sifatnya. Sedangkan ulama mutaakhirin memperciut batasan-batasan pengertian tersebut untuk mempertajam perbedan antara nasikh dan mukhashish atau muqayyad, dan lain sebagainya, sehingga pengertian naskh terbatas hanya untuk ketentuan hukum yang datang kemudian, untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan ketentuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan-ketentuan yang di berlakukan ialah ketentuan yang ditetapkan terakhir dan menggantikan ketentuan yang mendahuluinya.<sup>14</sup>

Naskh hanya terjadi apabila, (a) terdapat dua hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat di kompromikan, dan (b) harus di ketahui secara meyakinkan perurutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh, dan yang kemudian sebagai nasikh.<sup>15</sup>

#### **b. Pembagian naskh**

Dalam pembagiannya, naskh terbagi empat yaitu<sup>16</sup>: *Pertama*, Al-Qur'an di nasikhkan dengan Al-Qur'an pula. Ulama-Ulama sepakat mengatakan ini diperbolehkan dan ada juga yang berpendapat Al-Qur'an hanya dapat dinaskh dengan Al-Qur'an. *Kedua*, Al-Qur'an dinasikhkan dengan Sunnah (Hadits). Yang termasuk ini ada dua macam, yaitu: (a) Al-Qur'an itu dinasikhkan dengan hadis ahad. Menurut Jumhur, hal ini tidak diperbolehkan. Karena Al-Qur'an itu adalah mutawatir, harus di yakini, sedangkan ahad itu masih diragukan. Tidak sah membuang yang sudah diketahui dengan dzan (yang masih diragukan). (b) Al-Qur'an itu dinasikhkan dengan Sunnah Mutawatir. Diperbolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal sedangkan Imam Syafii'iy, Ahli Zahir dan Ahmad merasa enggan menerima karena Sunnah itu bukan lebih baik dari Al-Qur'an dan bukan pula sebanding dengannya. (c) Sunnah dinasikh dengan Al-Qur'an. Ini diperbolehkan menurut Jumhur. Menasikh Sunnah dengan Al-Qur'an ini dilarang oleh Syafii'iy. Sebab bila diperbolehkan menasikhkannya dengan Sunnah disamping itu diperbolehkan pula dengan Al-Qur'an maka jelaslah bahwa Al-Qur'an itu setara dengan Sunnah. (d) Sunnah dinasikhkan dengan Sunnah pula. Yang termasuk dengan golongan ini ada empat, yaitu: a. Mutawatir dinasikhkan dengan mutawatir, b. Ahad dinasikhkan dengan ahad, c. Ahad dinasikhkan dengan mutawatir, d. Mutawatir dinasikhkan dengan ahad.

---

<sup>14</sup> Ali Yafie, "Mengenal Nasikh-Mansukh Dalam Al-Quran" dalam Sukardi D.K, (ed.) *Belajar Mudah Ulumul Al-Qur'an: Studi Khazanah Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 2002), h. 171.

<sup>15</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 146.

<sup>16</sup> Mana'ul Quthan (terj. Halimuddin, S.H), *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an 2* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 36-37.

Ada yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya dapat di-naskh dengan Al-Qur'an, seperti yang di firmankan Allah: *"ayat apa yang Kami naskh atau Kami buat terlupakan, akan kami datangkan yang lebih baik darinya atau sebanding dengannya"*.<sup>17</sup> Mereka mengatakan: yang sebanding dengan Al-Qur'an hanyalah Al-Qur'an. Ada pula yang berpendapat, bahwa Al-Qur'an dapat di naskh dengan Sunnah sebab Sunnah juga berasal dari sisi Allah. Allah berfirman: *"Dan, tidaklah ia (Nabi) mengatakan berdasarkan hawa nafsu"*.<sup>18</sup> Apabila Sunnah berasal dari perintah Allah melalui wahyu maka ia dapat me-naskh tapi apabila berasal dari ijtihad maka tidak dapat me-naskh.<sup>19</sup>

Secara garis besar ada tiga macam naskh di dalam Al-Quran, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Ayat yang di naskh bacaannya tetapi tidak di naskh kandungan hukumnya.

Di sini banyak contoh-contoh yang dikemukakan orang. Diantaranya yaitu ayat yang mengenai rajam. Umar bin Khattab dan Ubai bin Ka'ab mengatakan bahwa kalimat : *laki-laki tua dan perempuan tua (sudah menikah) apabila berzina, maka rajamlah keduanya*, termasuk ayat al-qur'an walaupun kalimat tersebut tidak ditemukan dalam mushaf, namun hukumnya tetap berlaku sampai sekarang.<sup>21</sup>

- 2) Ayat yang di-naskh kandungan hukumnya tetapi tidak di naskh bacaannya.

Bagian ini terdapat pada 63 surat seperti firman Allah: *"Dan , orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri..."*, dan seterusnya . apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya maka ia wajib menanti sampai habis masa 'iddah satu tahun penuh, dan nafaqahnya diambilkan dari harta suaminya, dan ia tidak mendapatkan warisan. Ini merupakan makna dari firman Allah: *" yaitu diberi nafkah sehingga setahun penuh dengan tidak disuruh pindah (diusir).."*, dan seterusnya. Kemudian, Allah me-naskh dengan firman-Nya: *"Mereka menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari."*

Meskipun ayat yang me-naskh tersebut dari segi urutan bacaanya mendahului ayat yang di-naskh, namun yang dijadikan dasar pertimbangan adalah kronologi turunya bukan urutan bacaanya. Tidak dapat disangsikan bahwa perubahan hukum bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dari menunggu (ber'iddah) setahun menjadi empat bulan

---

<sup>17</sup> QS. Al-Baqarah: 106.

<sup>18</sup> QS. An-Najm: 3.

<sup>19</sup> Nasr Hamid Abu Zaid (terj. Khoiron Nahdliyyin), *Tekstualitas Al-Quran: Kritik Terhadap Ulumul Quran*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 150.

<sup>20</sup> Subhi As-Shalih (terj. Tim Pustaka Firdaus), *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 373.

<sup>21</sup> Agus Effendi "Kontroversi Di Seputar Naskh Al-Qur'an" dalam Sukardi D.K, (ed.) *Belajar Mudah Ulumul Al-Qur'an: Studi Khazanah Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 2002), h. 153.

sepuluh hari, merupakan bentuk keringanan dan kemudahan. Ini merupakan tujuan di balik adanya perubahan dan penggantian ini.<sup>22</sup>

- 3) Ayat yang di-naskh bacaanya dan kandungan hukumnya sekaligus Menurut *hadis* yang diriwayatkan dari Siti 'Aisyah di antara ayat al-quran yang diturunkan: "*Asyru radha'at ma'lumat yuharrana tsumma nusikhna bikhamsi ma'lumat...*" (sepuluh kali isapan susuan yang diketahui diharamkan kemudian di-naskh dengan lima kali susuan yang diketahui). Menurut Zaqani hadis ini sah. Walaupun dipandang mawquf pada Siti 'Aisyah berdasarkan akalanya. Pendapat demikian itu niscaya berdasarkan ketetapan dari Rasulullah saw. Selanjutnya, walaupun menurut Siti 'Aisyah, ayat asyru rada'at ditemukan dalam mushaf al-quran, karena di-naskh, dan hukumnya pun tidak berlaku lagi dengan demikian yang di-naskh bukan saja hukumnya, melainkan juga tulisannya.<sup>23</sup>

#### **D. Penutup**

Kajian tentang Alquran terus berkembang dari masa ke masa. Objek kajian meliputi banyak aspek seperti makna dari ayat-ayat Alquran, tatanan bahasanya dan bahkan susunan teks dari Alquran sendiri. Dalam sejarah Al-Qur'an banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan, seperti masalah nasikh-mansukh yang sampai kini masih menjadi kontroversi. Sehingga perlunya kajian yang lebih mendalam tentang itu. Dalam masalah naskh-mansukh kita juga harus menggunakan asbabun nuzul, karena naskh-mansukh mempunyai keterkaitan dengan masalah asbabun nuzul.

---

<sup>22</sup> Nasr Hamid Abu Zaid (terj. Khoiron Nahdliyyin), *Tekstualitas Al-Quran: Kritik Terhadap Ulumul Quran*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 152.

<sup>23</sup> Ibid, h. 152.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran*, Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001
- As-Shalih, Subhi, (terj. Tim Pustaka Firdaus), *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008
- Effendi, Agus, “Kontroversi Di Seputar Naskh Al-Qur'an” dalam Sukardi D.K, (ed.) *Belajar Mudah Ulumul Al-Qur'an: Studi Khazanah Ilmu Al-Qur'an* Jakarta: Lentera, 2002
- Quthan,,Mana'ul, (terj. Halimuddin, S.H), *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an 2* ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan,1999
- ....., *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999
- Yafie, Ali, “Mengenal Nasikh-Mansukh Dalam Al-Quran” dalam Sukardi D.K, (ed.) *Belajar Mudah Ulumul Al-Qur'an: Studi Khazanah Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera, 2002
- Zaid, Nasr Hamid Abu, (terj. Khoiron Nahdliyyin), *Tekstualitas Al-Quran: Kritik Terhadap Ulumul Quran*, Yogyakarta: LKiS, 2005